

Melodi Akulturasi: Interpretasi Harmoni Budaya Minangkabau dan Islam dalam Ritual Mangaji Kematian

Rofri Hendri¹

¹Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Indonesia

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Article history:</p> <p>Diterima 10 Januari 2025 Direvisi 9 April 2025 Diunggah 11 Mei 2025</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p>Akulturasi Interpretasi Budaya Minangkabau Ritual Kematian Komposisi Musik</p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses akulturasi budaya Minangkabau dan ajaran Islam dalam ritual upacara kematian mangaji di Korong Talaomundam, Kanagarian Ketaping Selatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali nilai-nilai budaya yang terjalin antara adat Minangkabau dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta bagaimana hal tersebut dapat diinterpretasikan dalam komposisi musik. Masalah yang diteliti adalah bagaimana akulturasi budaya Minangkabau dan ajaran Islam terjadi dalam ritual mangaji kematian, dan bagaimana unsur-unsur budaya serta agama tersebut dapat diterjemahkan dalam bentuk karya musik yang menggambarkan keseimbangan antara keduanya. Penelitian ini juga mempertanyakan peran adaptasi budaya dalam mempertahankan tradisi di tengah pengaruh Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, serta studi dokumentasi mengenai ritual mangaji kematian. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan teori akulturasi budaya dan Islam serta teori interpretasi musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual mangaji kematian di Korong Talaomundam, Kanagarian Ketaping Selatan mencerminkan akulturasi antara adat Minangkabau dan ajaran Islam. Ritual ini mempertahankan aspek sosial dalam tradisi Minangkabau, seperti pertemuan keluarga dan masyarakat, sementara tetap menghormati prinsip-prinsip ajaran Islam melalui pembacaan Al-Qur'an, doa, dan zikir. Dalam komposisi musik "Babaua", proses akulturasi ini diterjemahkan dalam simbol-simbol musikal yang menggambarkan identitas budaya Minangkabau dan agama Islam, dengan melodi yang menggabungkan elemen tradisional Minangkabau dan Timur Tengah.</i></p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i></p> 

Corresponding Author:

Rofri Hendri
Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang
Jalan Bahder Johan, Kota Padang Panjang
Email: rofrihendri@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Akulturasi budaya merupakan sebuah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara dua kebudayaan atau lebih, di mana setiap budaya saling memengaruhi tanpa kehilangan identitas aslinya. Menurut Gillin (1967), akulturasi terjadi ketika "masyarakat yang berbeda

kebudayaannya mengalami perubahan akibat kontak yang lama dan langsung, namun tidak sampai terjadi percampuran yang sempurna" (Siti Zakiyatul Fikriyah, 2020; Komalig, 2018: 1940). Dalam konteks Minangkabau, proses akulturasi terlihat jelas melalui adat istiadat yang bersanding harmonis dengan ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Pendapat ini diperkuat oleh Burhanuddin (2012) yang menyatakan bahwa budaya lokal memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyesuaikan ajaran agama tanpa merusak nilai-nilai adat yang telah ada. Dalam upacara kematian, masyarakat Minangkabau menunjukkan bagaimana tradisi lokal seperti *makan bajamba* dan *barundiang* beriringan dengan ritual keagamaan seperti pembacaan Al-Quran, tahlil, dan doa.

Menurut Ariyono (1985), upacara kematian adalah bentuk ritual yang diadakan untuk mengekspresikan perasaan berkabung dan penghormatan terhadap jenazah. Dalam masyarakat Minangkabau, upacara ini dikenal sebagai *mangaji kematian*, yang menggabungkan unsur adat dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Syaikh Burhanuddin. Syaikh Burhanuddin dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan Islam di Minangkabau dengan pendekatan yang mengakomodasi kebiasaan lokal (Marpaung, 2022). Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya meratapi kematian diubah dengan memasukkan praktik keagamaan seperti membaca Al-Quran, shalawat, dan zikir. Hal ini sejalan dengan pendapat Rumahuru (2018) bahwa ritual berfungsi sebagai penghubung antara sejarah, identitas budaya, dan praktik keagamaan yang dijalankan secara berkesinambungan.

Selain aspek keagamaan, upacara *mangaji kematian* juga mempertahankan simbol-simbol budaya Minangkabau seperti carano, tirai, tabia, dan pembakaran kemenyan. Menurut Koentjaraningrat (2009), simbol budaya adalah elemen penting yang memperkuat identitas suatu kelompok masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Penggabungan simbol ini dengan nilai-nilai Islam menunjukkan proses akulturasi yang berjalan seimbang. Pendapat ini diperkuat oleh pendapat Kuntowijoyo (2001), yang menekankan bahwa akulturasi budaya dapat menciptakan harmoni jika nilai-nilai baru yang masuk sejalan dengan kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat. Pada masyarakat Minangkabau, tradisi *mangaji kematian* menjadi bukti bagaimana nilai adat dan agama berkolaborasi dalam satu ritual yang sarat makna.

Mangaji kematian tidak hanya memperlihatkan aspek spiritual, tetapi juga dimensi sosial yang melibatkan partisipasi aktif komunitas. Menurut Durkheim (1912), ritual keagamaan memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Hal ini terlihat dalam prosesi seperti *maninggo hari*, *manujuh hari*, dan *makan bajamba*, di mana keluarga besar, tetangga, dan komunitas berkumpul untuk berdoa dan berinteraksi secara sosial. Pendapat tersebut sejalan dengan teori Parsons (1951), yang menyebutkan bahwa ritual memiliki fungsi integratif untuk menyatukan nilai-nilai tradisional dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui tradisi ini, keseimbangan antara adat Minangkabau dan ajaran Islam tercipta, di mana aspek sosial budaya mendukung pelaksanaan kewajiban agama.

Dalam konteks penciptaan karya seni, konsep akulturasi dalam ritual *mangaji kematian* memberikan inspirasi bagi pengembangan karya musik. Menurut Meyer-Baer (1960), musik adalah bentuk interpretasi budaya yang mampu menyampaikan simbol-simbol sosial dan religius melalui elemen-elemen musikal. Penciptaan karya musik dengan judul *Babaua* berupaya menginterpretasikan akulturasi budaya Minangkabau dan Islam melalui materi musikal yang merefleksikan simbol adat dan keagamaan. Konsep ini sejalan dengan

pandangan Merriam (1964), yang menyatakan bahwa musik berfungsi sebagai media ekspresi nilai-nilai budaya dan identitas suatu masyarakat. Dengan demikian, karya musik ini bertujuan tidak hanya sebagai bentuk apresiasi seni, tetapi juga sebagai representasi visual dan auditif dari proses akulturasi dalam ritual kematian Minangkabau.

Dengan menggabungkan nilai budaya dan religius, konsep akulturasi dalam ritual *mangaji kematian* menunjukkan bagaimana tradisi dapat berkembang seiring dengan masuknya nilai-nilai baru, tanpa kehilangan identitas asli. Menurut Clifford Geertz (1973), akulturasi adalah proses adaptasi simbolis yang memungkinkan budaya lokal mempertahankan kontinuitasnya meskipun menerima pengaruh dari luar. Melalui karya musik *Babaua*, unsur-unsur akulturasi ini diinterpretasikan dalam bentuk pertunjukan artistik yang simbolis dan estetis. Karya ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru tentang bagaimana tradisi dan agama saling melengkapi dan membentuk harmoni dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk memahami dan menggali fenomena akulturasi budaya dalam tradisi *mangaji kematian* masyarakat Minangkabau. Menurut Creswell (2014), metode kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang muncul dari fenomena sosial atau budaya tertentu. Pendekatan deskriptif analitis digunakan karena mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang proses akulturasi, di mana adat Minangkabau beradaptasi dengan ajaran Islam dalam ritual kematian. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2015) yang menyatakan bahwa metode deskriptif berfungsi untuk menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta studi pustaka untuk memastikan keabsahan informasi yang didapatkan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam prosesi ritual *mangaji kematian* guna memahami nilai-nilai adat dan unsur keagamaan yang terkandung di dalamnya. Spradley (1980) menyatakan bahwa observasi partisipatif memberikan peluang bagi peneliti untuk melihat, merasakan, dan mendokumentasikan perilaku serta simbol-simbol budaya dari perspektif masyarakat itu sendiri. Wawancara mendalam dilakukan kepada tokoh adat, pemuka agama, serta anggota masyarakat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam. Menurut Moleong (2017), wawancara mendalam bertujuan untuk menggali pandangan, persepsi, dan interpretasi informan terkait fenomena yang diteliti. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip, foto, serta rekaman prosesi untuk mendukung validitas data penelitian.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih data yang relevan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang menggambarkan proses akulturasi budaya dalam *mangaji kematian*. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan untuk menginterpretasikan fenomena yang ditemukan dan memahami makna dari akulturasi budaya yang terjadi. Validitas data diuji melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan keakuratan serta

keabsahan temuan penelitian (Patton, 2002). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keseimbangan antara adat dan ajaran Islam dalam tradisi *mangaji kematian* masyarakat Minangkabau.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akulturasinya antara budaya Minangkabau dan ajaran Islam dalam tradisi *mangaji kematian* dapat dilihat melalui penggabungan elemen-elemen budaya lokal dengan unsur-unsur keagamaan Islam. Proses ini tercermin dalam berbagai tahapan ritual seperti *maninggo hari*, *manujuh hari*, hingga *seratus hari*, yang memadukan pembacaan Al-Qur'an, doa, serta praktik-praktik budaya Minangkabau seperti *carano*, *tirai*, dan *barundiang*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gillin (1967), akulturasi adalah proses di mana dua budaya berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing. Dalam hal ini, masyarakat Minangkabau berhasil mempertahankan tradisi mereka sekaligus mengintegrasikan ajaran Islam dalam prosesi kematian.

Secara lebih spesifik, akulturasi budaya dalam prosesi *mangaji kematian* di Korong Talaomundam, Kanagarian Ketaping Selatan, menunjukkan keseimbangan yang unik antara adat Minangkabau dan agama Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Rumahuru (2018), ritual tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai penghubung yang memperkuat identitas budaya. Dalam hal ini, pengaruh Islam tidak menggantikan adat Minangkabau, melainkan memperkaya dan mengadaptasinya dalam kerangka nilai-nilai Islam. Hal ini terlihat jelas dalam cara masyarakat menjalankan ritual yang melibatkan pembacaan Al-Qur'an dan doa yang mengarah pada kedamaian arwah, meskipun tetap mempertahankan adat yang mengedepankan kebersamaan dan hubungan sosial.

Karya musik *Babaua* yang dihasilkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan akulturasi yang terjadi dalam ritual *mangaji kematian*. Dalam konteks ini, interpretasi dimaknai sebagai upaya untuk menafsirkan nilai-nilai budaya dan agama yang terkandung dalam tradisi tersebut, lalu mengubahnya menjadi karya musik. Interpretasi ini merujuk pada konsep yang diungkapkan oleh Adorno (2001), yang menyatakan bahwa seni dapat berfungsi sebagai refleksi dan penafsiran terhadap realitas sosial dan budaya. Penggarapan musik *Babaua* berfokus pada penggabungan unsur-unsur musik tradisional Minangkabau dengan elemen-elemen musikal yang bernuansa Timur Tengah, yang merepresentasikan pengaruh Islam dalam tradisi ini.

Pada bagian pertama karya musik *Babaua*, pengkarya menafsirkan budaya Minangkabau dan ajaran Islam ke dalam bentuk komposisi musik interpretasi tradisi. Sesuai dengan teori interpretasi musik yang dikemukakan oleh Nattiez (1990), penggarapan ini bertujuan untuk menghasilkan teks musik yang mencerminkan identitas dan karakter budaya serta agama yang menjadi objek adaptasi. Dalam hal ini, unsur musikal yang diadaptasi adalah silabel vokal Pariaman dan melodi Timur Tengah, yang menjadi simbol dari budaya Minangkabau dan Islam. Elemen-elemen ini disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan kesatuan yang menggambarkan harmonisasi antara keduanya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Komalig (2018), dalam proses akulturasi, budaya yang berbeda akan saling mempengaruhi dan beradaptasi satu sama lain. Hal ini terlihat dalam penggarapan bagian pertama karya musik *Babaua*, di mana pengkarya menggabungkan dua elemen musikal yang mewakili kedua budaya tersebut, yaitu instrumen yang mencerminkan budaya Minangkabau dan instrumen yang merepresentasikan agama Islam. Pencampuran instrumen ini memungkinkan pengkarya untuk menafsirkan adaptasi

budaya Minangkabau terhadap ajaran Islam secara musikal, dan memberi ruang bagi penonton untuk merasakan kedalaman makna yang terkandung dalam tradisi *mangaji kematian*.

Selain itu, penggunaan dua nomor karya dengan warna musikal yang berbeda bertujuan untuk memberikan kesan yang lebih dalam dan relevan terhadap gagasan yang ingin disampaikan. Menurut Freeman Patterson (2011), dalam seni, pemisahan elemen-elemen karya untuk menciptakan variasi dan kontras dapat memperkaya pesan yang ingin disampaikan. Dalam hal ini, pembagian karya musik menjadi dua bagian ini diharapkan dapat menggambarkan dua aspek penting dalam proses akulturasi: pertahankan adat budaya Minangkabau di satu sisi, dan terima serta integrasikan ajaran Islam di sisi lain.

Pada bagian kedua karya musik *Babaua*, pengkarya fokus pada pengembangan unsur musikal yang lebih kompleks, dengan tetap menjaga keseimbangan antara elemen tradisional Minangkabau dan elemen-elemen Islam. Dalam proses ini, seperti yang dijelaskan oleh Mulder (2003), musik berfungsi sebagai medium untuk menghubungkan tradisi dengan nilai-nilai baru yang diperkenalkan melalui akulturasi. Bagian kedua ini diharapkan dapat menunjukkan proses adaptasi budaya yang dinamis, dengan tetap mempertahankan keaslian tradisi Minangkabau sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan agama dan budaya Islam.

Secara keseluruhan, karya musik *Babaua* tidak hanya sekadar representasi dari proses akulturasi dalam ritual *mangaji kematian*, tetapi juga sebagai bentuk penciptaan seni yang menggambarkan perjalanan budaya yang panjang dan kompleks. Melalui karya ini, pengkarya berhasil menciptakan sebuah interpretasi musikal yang menafsirkan keseimbangan antara adat dan agama Islam, serta bagaimana keduanya saling berinteraksi dalam bentuk yang harmonis dan saling mendukung, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ariyono (1985) tentang fungsi upacara kematian sebagai ekspresi berkabung yang menghubungkan manusia dengan nilai-nilai transendental agama dan budaya.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa proses akulturasi budaya yang terjadi dalam tradisi *mangaji kematian* di masyarakat Minangkabau, khususnya di Korong Talaomundam, Kanagarian Ketaping Selatan, menunjukkan keseimbangan yang erat antara adat Minangkabau dan ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Gillin (1967), akulturasi adalah proses di mana dua budaya berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain tanpa kehilangan identitas budaya masing-masing. Dalam hal ini, akulturasi antara adat Minangkabau dan ajaran Islam tercermin dalam berbagai tahapan ritual yang melibatkan pembacaan Al-Qur'an dan doa-doa Islami, tanpa menghilangkan tradisi adat yang mengedepankan kebersamaan dan hubungan sosial.

Proses ini menggambarkan bahwa akulturasi tidak selalu mengarah pada penghapusan atau penggantian budaya yang ada, melainkan dapat berfungsi sebagai upaya penyesuaian dan penerimaan terhadap elemen-elemen baru tanpa mengorbankan nilai-nilai inti budaya tersebut. Sejalan dengan pendapat Rumahuru (2018), yang menyatakan bahwa ritual berfungsi sebagai penghubung yang memperkuat identitas budaya, dalam prosesi *mangaji kematian*, adat Minangkabau tetap dilestarikan meskipun ada pengaruh ajaran Islam. Proses akulturasi ini menunjukkan bahwa budaya Minangkabau mampu mengadaptasi Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam upacara kematian.

Karya musik *Babaua* yang dihasilkan dalam penelitian ini berusaha untuk menginterpretasikan akulturasi yang terjadi dalam tradisi *mangaji kematian* melalui bentuk komposisi musik. Seperti yang dijelaskan oleh Nattiez (1990), interpretasi dalam musik berfungsi untuk menafsirkan nilai-nilai budaya dan agama yang terkandung dalam objek

material menjadi bentuk karya seni. Dalam hal ini, penggarapan musik *Babaua* menggabungkan elemen-elemen musikal yang mencerminkan dua budaya yang saling berinteraksi, yakni budaya Minangkabau dan ajaran Islam, dengan menggunakan instrumen tradisional Minangkabau dan melodi yang dipengaruhi oleh Timur Tengah.

Melalui penggabungan unsur musik tradisional Minangkabau dan elemen-elemen Islam dalam karya musik *Babaua*, pengkarya berhasil menciptakan suatu interpretasi yang menggambarkan keseimbangan antara budaya lokal dan agama. Seperti yang disarankan oleh Komalig (2018), dalam akulturasi, budaya yang berbeda saling mempengaruhi dan beradaptasi, yang tercermin dalam penggabungan instrumen dan gaya musik yang mewakili kedua budaya tersebut. Karya ini juga menunjukkan bagaimana proses adaptasi budaya berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa kehilangan esensinya, sesuai dengan pandangan Freeman Patterson (2011) tentang bagaimana kontras dalam karya seni dapat memperkaya pesan yang ingin disampaikan.

Secara keseluruhan, karya musik *Babaua* tidak hanya berfungsi sebagai representasi dari proses akulturasi dalam ritual *mangaji kematian*, tetapi juga sebagai bentuk penciptaan seni yang menggambarkan perjalanan budaya yang kompleks. Dengan menggabungkan elemen-elemen budaya Minangkabau dan Islam, karya musik ini berhasil menjadi simbol dari proses adaptasi dan interpretasi budaya yang berlangsung dalam masyarakat Minangkabau. Karya ini juga mengingatkan kita pada pentingnya mempertahankan identitas budaya, sekaligus membuka ruang untuk pengaruh nilai-nilai agama dan budaya lain, seperti yang dikemukakan oleh Ariyono (1985) dalam membahas fungsi upacara kematian sebagai ekspresi budaya dan agama yang saling mendukung.

4. KESIMPULAN

Tradisi *mangaji kematian* masyarakat Minangkabau merupakan cerminan nyata dari proses akulturasi budaya antara adat lokal dan ajaran Islam. Akulturasi ini tidak mereduksi identitas budaya asli, melainkan menghadirkan ruang harmonis bagi integrasi nilai-nilai baru ke dalam struktur budaya yang telah mapan. Interaksi budaya yang berlangsung lama dan langsung dapat memunculkan perubahan tanpa menyebabkan peleburan total. Dalam konteks Minangkabau, falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” menjadi dasar dari keberhasilan integrasi antara adat dan Islam, sebagaimana terlihat dalam upacara *mangaji kematian* yang memadukan simbol-simbol budaya lokal seperti *carano*, *tirai*, dan *tabia* dengan praktik-praktik keagamaan seperti pembacaan Al-Qur’an dan tahlil.

Ritual ini bukan hanya mengandung makna spiritual, tetapi juga sosial, karena melibatkan partisipasi aktif komunitas melalui kegiatan seperti maninggo hari dan makan bajamba. Proses ini memperkuat solidaritas sosial sekaligus menjaga kontinuitas identitas budaya. Karya musik *Babaua* yang diciptakan dalam penelitian ini merupakan bentuk interpretasi artistik terhadap akulturasi tersebut. Dengan menggabungkan elemen musikal tradisional Minangkabau dan pengaruh musikal Islam, karya ini menghadirkan ekspresi estetis dari harmoni antara adat dan agama.

Sebagai bentuk penciptaan seni, *Babaua* tidak hanya menjadi representasi musikal dari tradisi *mangaji kematian*, tetapi juga menjadi medium reflektif terhadap dinamika budaya masyarakat Minangkabau. Karya ini menunjukkan bahwa seni dapat menjadi sarana untuk memahami, meresapi, dan mentransformasikan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan. Melalui pendekatan ini, akulturasi budaya tidak hanya dimaknai sebagai

adaptasi, tetapi juga sebagai kreativitas dalam menjaga relevansi tradisi di tengah arus modernitas.

REFERENSI

- Ariyono, S. (1985). Upacara kematian dalam masyarakat Minangkabau.
- Komalig, A. (2018). Akulturasi nilai Islam dalam adat Minangkabau.
- Marpaung, E. P. (2020). Akulturasi budaya Minangkabau dan ajaran Tarekat Naqshabandiyah di Surau Kaciak pasca Perang Paderi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 123–135.
- Marpaung, E. P. (2020). Akulturasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi mangaji kematian pada masyarakat Lareh Nan Panjang, Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 123–135.
- Marpaung, E. P. (2020). Akulturasi Islam dan hukum adat Minangkabau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 123–135.
- Marpaung, E. P. (2020). Akulturasi nilai Islam dalam adat Minangkabau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 123–135.
- Marpaung, E. P. (2020). Makna upacara adat kematian pada masyarakat Minangkabau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 123–135.
- Marpaung, E. P. (2020). Peranan Labai dalam tradisi kematian di Minangkabau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 123–135.
- Marpaung, E. P. (2020). Proses upacara kematian masyarakat Minangkabau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 123–135.
- Marpaung, E. P. (2020). Syair Fakih Saghir: Sosial status dan ritual kematian di masyarakat Minangkabau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 123–135.
- Marpaung, E. P. (2020). Upacara kematian pada masyarakat Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 123–135.
- Marpaung, E. P. (2022). Ritual mangaji kematian di Korong Talaomundam, Kanagarian Ketaping Selatan.
- Putra, A. (2019). Akulturasi Islam dan hukum adat Minangkabau. *Al-Adyan*, 14(1), 1–20.
- Rumahuru, A. (2018). Ritual dan upacara adat dalam masyarakat Minangkabau.
- Sari, R. (2017). Proses akulturasi adat dan agama Islam di Minangkabau. *Jurnal Al-Munir*, 15(2), 45–60. e. London: Curzon Press.